



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ADI RIYANTO alias ADI bin TARYITNO
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tgl Lahir : 11 Mei 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Kedondong RT 013/006 Kel. Sunter Jaya
Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Kerja
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 22 November 2020, Nomor Sprin.Kap/45/RES.1.8/XI/2020/S.Tpk;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
4. Hakim sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun hak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum telah disampaikan kepada Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 151/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr. tanggal 03 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr. tanggal 9 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI RIYANTO alias ADI bin TARYITNO, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3636 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurani selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU dengan No. Pol: B-3608-BPY berwarna abu-abu hitam, Tahun 2012 berikut 1 (satu) buah kunci kontak asli. Dikembalikan kepada saksi korban LANGGENG TRI WIBOWO, 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV, Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, atas tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap degan tuntutannya dan sebaliknya Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERK. PDM-/JKTUT/2021, tertanggal Januari 2021, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa ADI RIYANTO alias ADI bin TARYITNO bersama dengan Sdr. AJI alias AJAI (belum tertangkap), pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira pukul 02.55 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2020, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Bentengan Gang Sky IV No.76 Rt.006/005 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 Sdr. AJI alias AJAI (belum tertangkap) chattingan dengan diri Terdakwa menggunakan Face Book selanjutnya Sdr. AJI alias AJAI (belum tertangkap), menanyakan posisi Terdakwa berada dimana? kemudian Terdakwa mengatakan kalau posisi Terdakwa sedang berada di Hotel RED DOS yang terdapat di Mangga Besar, selanjutnya Sdr. AJI als AJI (belum tertangkap) menemui Terdakwa di dalam Hotel, kemudian Sdr. AJI als AJI (belum tertangkap) langsung mengajak ADI RIYANTO alias ADI bin TARYITNO untuk mengambil sepeda motor milik siapa saja yang bisa diambil sambil Sdr. AJI als AJI (belum tertangkap) menunjukkan kunci yang terbuat dari obeng ketok yang sudah diruncingkan berikut sebuah kunci berbentuk letter Y pada diri Terdakwa, kemudian ajakan Sdr. AJI als AJI (belum tertangkap) tersebut disetujui oleh Terdakwa. Setelah itu, mereka berdua pergi menggunakan sepeda motor merk HONDA Beat berwarna hitam pink pergi secara berboncengan mencari sasaran ke daerah Kampung Bentengan Gang Skay IV No. 76 RT 006/005 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara dan saat melintasi jalan tersebut selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor dengan No.Pol: B-3608-BPY sedang terparkir di depan rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Kampung Bentengan Gang Skay IV No. 76 RT 006/005 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, milik saksi korban LANGGENG TRI WIBOWO, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. AJI als AJI (belum tertangkap), "Itu ada sepeda motor yang sedang diparkir tidak ada orangnya", "Udah ayo kita ambil aja", lalu Sdr. AJI als AJI (belum tertangkap) memberhentikan laju sepeda motor yang digunakan sebagai sarana kejahatan. Setelah itu, pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira pukul 02.55 Wib Terdakwa turun dari atas sepeda motor lalu menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU No.Pol: B-3608-BPY tersebut, setelah Terdakwa mondar-mandir terlebih dahulu untuk melihat situasi tempat sekitar hingga Terdakwa merasa aman dan tidak ada orang, kemudian Terdakwa memasukkan kunci yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



berbentuk letter Y yang pada ujungnya mata kunci terbuat dari besi obeng ketok yang sudah diruncingkan tersebut ke dalam lubang kunci kontak dan selanjutnya kunci letter Y tersebut Terdakwa putar ke arah kanan sehingga yang semula sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang menjadi tidak terkunci. Setelah itu, lampu di dalam dasbor sepeda motor menyala berwarna hijau / netral, selanjutnya memutar arah sepeda motor tersebut dan menstarter mesin sepeda motor hingga mesinnya hidup dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pergi.

- Selanjutnya Sepeda Motor tersebut dijual kepada seorang laki laki yang merupakan temannya Sdr. AJI als AJAI (belum tertangkap), yang berada di daerah tanah Tinggi Jakarta Pusat, seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu) rupiah. Kemudian uang hasil penjualan Sepeda Motor tersebut dibagi bersama, dimana Terdakwa mendapat bagian Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. AJI alias AJAI mendapat bagian Rp.600.000,- (enam ratus ribu), dan sisanya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli Narkotika jenis Shabu yang dikonsumsi Terdakwa bersama Sdr. AJI alias AJAI.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban LANGGENG TRI WIBOWO, dengan maksud untuk dimiliki. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU, berwarna hitam abu-abu, Tahun 2012, No. Pol: B-3608-BPY atau sekitar seharga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LANGGENG TRI WIBOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU, berwarna hitam abu- abu, Tahun 2012, No. Pol: B-3608-BPY pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira pukul 02.55 Wib, bertempat di Kampung Bentengan Gang Sky IV No.76 Rt.006/005 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Aji alias Ajai (belum tertangkap);

- Bahwa pemilik dari sepeda motor merk Suzuki Satria Fu, berwarna hitam abu- abu tersebut adalah saksi;
- Bahwa awalnya saksi memarkirkan sepeda motor honda beat warna merah tersebut bertempat pinggir gang depan rumah kontrakan saksi, selanjutnya saksi diberitahukan oleh saksi Faisal Syarif Sitohang jika sepeda motor milik saksi telah diambil setelah saksi melihat hasil rekaman kamera CCTV milik warga yang berada di deretan rumah yang berdampingan dengan rumah kontrakan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui para pelaku melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat apa, namun melihat hasil rekaman kamera CCTV milik warga bahwa Terdakwa bersama Sdr. AJI alias AJAI menggunakan 1 (satu) sepeda motor secara berboncengan, kemudian Sdr. AJI alias AJAI menyapa temannya yaitu saksi FAISAL SYARIF SITO HANG yang rumah tinggalnya berdekatan hanya beda gang dengan rumah kontrakan saksi terlihat Terdakwa sudah berjalan sendiri sambil memperhatikan sepeda motor yang parkir sepanjang gang hingga akhirnya Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara memasukkan sebuah benda yang tidak saksi ketahui secara paksa ke dalam kunci sepeda motor saksi dan menyalakan sepeda motor milik saksi yang langsung memutar balik pergi meninggalkan lokasi parkir sepeda motor milik saksi keluar menuju arah jalan Kangkungan;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Faisal Syarif Sitohang, maka saksi berhasil mengetahui salah satunya yang tinggal tidak jauh dari tempat saksi tinggal hingga akhirnya saksi Langgeng Tri Wibowo bersama saksi Faisal Syarif Sitohang mendatangi rumah kediaman dan tempat tongkrongan Sdr. AJI alias AJAI di daerah Kemayoran tetapi Sdr. Aji alias Ajai sudah tidak ada atau menghilang. Setelah itu, saksi berhasil memancing Terdakwa yang terekam langsung mengambil sepeda motor milik saksi. Setelah itu, saksi berhasil bertemu dan menangkap Terdakwa di depan Apartemen Maple Park, kemudian menginterogasinya hingga akhirnya Terdakwa mengakuinya mengambil sepeda motor milik saksi dengan menggunakan kunci letter Y yang diserahkan kepada saksi tetapi mata kuncinya sudah tidak ada karena menurut keterangan Terdakwa diserahkan kepada Sdr. Aji als Ajai (belum tertangkap) dan mengatakan sepeda motor milik saksi sudah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kepada seseorang yang tidak dikenal Terdakwa di daerah Tanah Tinggi, Jakarta Pusat;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU, berwarna hitam abu-abu, Tahun 2012, No. Pol: B- 3608-BPY atau sekitar seharga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. FAISHAL SYARIF SITOANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU, berwarna hitam abu- abu, Tahun 2012, No. Pol: B-3608-BPY pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira pukul 02.55 Wib, bertempat di Kampung Bentengan Gang Sky IV No.76 Rt.006/005 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Aji alias Ajai (belum tertangkap);
- Bahwa pemilik dari sepeda motor merk Suzuki Satria Fu, berwarna hitam abu- abu tersebut adalah saksi Langgeng Tri Wibowo;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban LANGGENG TRI WIBOWO yang merupakan tetangga rumah sejak kurang lebih 2 (dua) tahun, dan untuk Sdr. AJI alias AJAI sudah kenal kurang lebih 1 (satu) tahun,
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah saksi melihat hasil rekaman kamera CCTV milik warga
- Bahwa sebelumnya saksi bertemu dengan Sdr. AJI alias AJAI, namun saksi tidak mengetahui bilamana Sdr. AJI alias AJAI dan Terdakwa akan mengambil sepeda motor milik saksi korban.
- Bahwa sebelum Terdakwa dan Sdr. AJI als AJAI (belum tertangkap) melakukan pencurian tersebut, sebelumnya Sdr. AJI alias AJAI (belum tertangkap) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor secara berboncengan dengan Terdakwa mendatangi diri saksi dimana pada saat itu Sdr. AJI alias AJAI (belum tertangkap) memanggil saksi dengan tujuan untuk meminjam uang, namun saksi pun langsung keluar rumah dan menjawab "GAK ADA DUIT " lalu Sdr. AJI alias AJAI (belum

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 151/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



tertangkap) langsung pergi, dan kemudian saksi pun melihat rekaman kamera CCTV lainnya dimana terlihat sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. AJI alias AJAI (belum tertangkap) berhenti kemudian saksi lihat Terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian berjalan kaki menuju arah ke jalan rumah saksi korban LANGGENG TRI WIBOWO, dan pada rekaman kamera CCTV yang berbeda tepatnya di dekat rumah saksi korban, terlihat Terdakwa menaiki sepeda motor saksi korban yang terparkir di pinggir jalan kemudian setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan oleh Terdakwa langsung membawa kabur dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban, dan setelah itu Sdr. AJI alias AJAI (belum tertangkap) yang menunggu di pertigaan jalan, setelah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor saksi korban melintas kemudian langsung diikuti oleh Sdr. AJI alias AJAI (belum tertangkap) dengan sepeda motor yang dikendarainya.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. LOLA FITRAYANI, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ADI RIYANTO alias ADI bin TARYITNO bersama dengan Sdr. AJI alias AJAI (belum tertangkap), pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira pukul 02.55 Wib, bertempat di Kampung Bentengan Gang Sky IV No.76 Rt.006/005 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU, berwarna hitam abu- abu, Tahun 2012, No. Pol: B-3608-BPY tanpa seijin pemilikinya yaitu saksi korban LANGGENG TRI WIBOWO, dengan maksud untuk dimiliki. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU, berwarna hitam abu-abu, Tahun 2012, No. Pol: B- 3608-BPY atau sekitar seharga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat itu saksi diajak jalan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. AJI alias AJAI (belum tertangkap), dengan mengendarai sepeda motor, dan saat itu saksi tidak diberitahu bilamana Terdakwa bersama dengan Sdr. AJI alias AJAI akan mengambil sepeda motor milik saksi korban.
- Bahwa saksi diamankan karena terlihat dalam CCTV saksi bersama Terdakwa mengendarai berboncengan menggunakan sepeda motor tersebut;



- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut hasil dari pencurian;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan **Terdakwa ADI RIYANTO alias ADI bin TARYITNO** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU, berwarna hitam abu- abu, Tahun 2012, No. Pol: B-3608-BPY pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira pukul 02.55 Wib, bertempat di Kampung Bentengan Gang Sky IV No.76 Rt.006/005 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut bersama dengan sdr. AJI alias AJAI (DPO);
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 Sdr. AJI alias AJAI (belum tertangkap) chattingan dengan diri Terdakwa menggunakan Face Book selanjutnya Sdr. AJI alias AJAI (belum tertangkap), menanyakan posisi Terdakwa berada dimana? kemudian Terdakwa mengatakan kalau posisi Terdakwa sedang berada di Hotel RED DOS yang terdapat di Mangga Besar, selanjutnya Sdr. AJI als AJI (belum tertangkap) menemui Terdakwa di dalam Hotel, kemudian Sdr. AJI als AJI (belum tertangkap) langsung mengajak ADI RIYANTO alias ADI bin TARYITNO untuk mengambil sepeda motor milik siapa saja yang bisa diambil sambil Sdr. AJI als AJI (belum tertangkap) menunjukkan kunci yang terbuat dari obeng ketok yang sudah diruncingkan berikut sebuah kunci berbentuk letter Y pada diri Terdakwa, kemudian ajakan Sdr. AJI als AJI (belum tertangkap) tersebut disetujui oleh Terdakwa. Setelah itu, mereka berdua pergi menggunakan sepeda motor merk HONDA Beat berwarna hitam pink pergi secara berboncengan mencari sasaran ke daerah Kampung Bentengan Gang Skay IV No. 76 RT 006/005 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara dan saat melintasi jalan tersebut selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor dengan No.Poi: B-3608-BPY sedang terparkir di depan rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Kampung Bentengan Gang Skay IV No. 76 RT 006/005 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, milik saksi korban LANGGENG TRI W1BOWO, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr.



AJI als AJI (belum tertangkap), "Itu ada sepeda motor yang sedang diparkir tidak ada orangnya", "Udah ayo kita ambil aja", lalu Sdr. AJI als AJI (belum tertangkap) memberhentikan laju sepeda motor yang digunakan sebagai sarana kejahatan. Setelah itu, pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira pukul 02.55 Wib Terdakwa turun dari atas sepeda motor lalu menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU No.Pol: B-3608-BPY tersebut, setelah Terdakwa mondar-mandir terlebih dahulu untuk melihat situasi tempat sekitar hingga Terdakwa merasa aman dan tidak ada orang, kemudian Terdakwa memasukkan kunci yang berbentuk letter Y yang pada ujungnya mata kunci terbuat dari besi obeng ketok yang sudah diruncingkan tersebut ke dalam lubang kunci kontak dan selanjutnya kunci letter Y tersebut Terdakwa putar ke arah kanan sehingga yang semula sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang menjadi tidak terkunci. Setelah itu, lampu di dalam dasbor sepeda motor menyala berwarna hijau / netral, selanjutnya memutar arah sepeda motor tersebut dan menstarter mesin sepeda motor hingga mesinnya hidup dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pergi.

- Bahwa selanjutnya Sepeda Motor tersebut dijual kepada seorang laki laki yang merupakan temannya Sdr. AJI als AJAI (belum tertangkap), yang berada di daerah tanah Tinggi Jakarta Pusat, seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu) rupiah. Kemudian uang hasil penjualan Sepeda Motor tersebut dibagi bersama, dimana Terdakwa mendapat bagian Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. AJI alias AJAI mendapat bagian Rp.600.000,- (enam ratus ribu), dan sisanya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan didalam persidangan ini terdiri dari : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU dengan No. Pol: B-3608-BPY berwarna abu-abu hitam, Tahun 2012 berikut 1 (satu) buah kunci kontak asli, 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa atas penunjukan barang bukti tersebut yang diajukan saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, yang apabila dilihat dari segi persesuaiannya dan kesamaannya maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU, berwarna hitam abu-abu, Tahun 2012, No. Pol: B-3608-BPY pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira pukul 02.55 Wib, bertempat di Kampung Bentengan Gang Sky IV No.76 Rt.006/005 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa benar dalam melakukan pencurian tersebut bersama dengan sdr. AJI alias AJAI (DPO);
- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 Sdr. AJI alias AJAI (belum tertangkap) chattingan dengan diri Terdakwa menggunakan Face Book selanjutnya Sdr. AJI alias AJAI (belum tertangkap), menanyakan posisi Terdakwa berada dimana? kemudian Terdakwa mengatakan kalau posisi Terdakwa sedang berada di Hotel RED DOS yang terdapat di Mangga Besar, selanjutnya Sdr. AJI als AJI (belum tertangkap) menemui Terdakwa di dalam Hotel, kemudian Sdr. AJI als AJI (belum tertangkap) langsung mengajak ADI RIYANTO alias ADI bin TARYITNO untuk mengambil sepeda motor milik siapa saja yang bisa diambil sambil Sdr. AJI als AJI (belum tertangkap) menunjukkan kunci yang terbuat dari obeng ketok yang sudah diruncingkan berikut sebuah kunci berbentuk letter Y pada diri Terdakwa, kemudian ajakan Sdr. AJI als AJI (belum tertangkap) tersebut disetujui oleh Terdakwa. Setelah itu, mereka berdua pergi menggunakan sepeda motor merk HONDA Beat berwarna hitam pink pergi secara berboncengan mencari sasaran ke daerah Kampung Bentengan Gang Skay IV No. 76 RT 006/005 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara dan saat melintasi jalan tersebut selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor dengan No.Poi: B-3608-BPY sedang terparkir di depan rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Kampung Bentengan Gang Skay IV No. 76 RT 006/005 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, milik saksi korban LANGGENG TRI W1BOWO, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. AJI als AJI (belum tertangkap), "Itu ada sepeda motor yang sedang diparkir tidak ada orangnya", "Udah ayo kita ambil aja", lalu Sdr. AJI als AJI (belum tertangkap)



memberhentikan laju sepeda motor yang digunakan sebagai sarana kejahatan. Setelah itu, pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira pukul 02.55 Wib Terdakwa turun dari atas sepeda motor lalu menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU No.Pol: B-3608-BPY tersebut, setelah Terdakwa mondar-mandir terlebih dahulu untuk melihat situasi tempat sekitar hingga Terdakwa merasa aman dan tidak ada orang, kemudian Terdakwa memasukkan kunci yang berbentuk letter Y yang pada ujungnya mata kunci terbuat dari besi obeng ketok yang sudah diruncingkan tersebut ke dalam lubang kunci kontak dan selanjutnya kunci letter Y tersebut Terdakwa putar ke arah kanan sehingga yang semula sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang menjadi tidak terkunci. Setelah itu, lampu di dalam dasbor sepeda motor menyala berwarna hijau / netral, selanjutnya memutar arah sepeda motor tersebut dan menstarter mesin sepeda motor hingga mesinnya hidup dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pergi.

- Bahwa benar selanjutnya Sepeda Motor tersebut dijual kepada seorang laki laki yang merupakan temannya Sdr. AJI als AJAI (belum tertangkap), yang berada di daerah tanah Tinggi Jakarta Pusat, seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu) rupiah. Kemudian uang hasil penjualan Sepeda Motor tersebut dibagi bersama, dimana Terdakwa mendapat bagian Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. AJI alias AJAI mendapat bagian Rp.600.000,- (enam ratus ribu), dan sisanya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta persidangan tersebut dikaitkan dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang relevan, dari alat-alat bukti dan barang bukti dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka Majelis Hakim mengambil alih hal-hal yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :



1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
4. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” atau “hij” adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana bernama ADI RIYANTO alias ADI bin TARYITNO, dimana Terdakwa telah mengakui identitasnya yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya. Dengan demikian Terdakwa yang dimaksud Penuntut Umum adalah benar terdakwa, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 Sdr. AJI alias AJAI (belum tertangkap) chattingan dengan diri Terdakwa menggunakan Face Book selanjutnya Sdr. AJI alias AJAI (belum tertangkap), menanyakan posisi Terdakwa berada dimana? kemudian Terdakwa mengatakan kalau posisi Terdakwa sedang berada di Hotel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RED DOS yang terdapat di Mangga Besar, selanjutnya Sdr. AJI als AJI (belum tertangkap) menemui Terdakwa di dalam Hotel, kemudian Sdr. AJI als AJI (belum tertangkap) langsung mengajak ADI RIYANTO alias ADI bin TARYITNO untuk mengambil sepeda motor milik siapa saja yang bisa diambil sambil Sdr. AJI als AJI (belum tertangkap) menunjukkan kunci yang terbuat dari obeng ketok yang sudah diruncingkan berikut sebuah kunci berbentuk letter Y pada diri Terdakwa, kemudian ajakan Sdr. AJI als AJI (belum tertangkap) tersebut disetujui oleh Terdakwa. Setelah itu, mereka berdua pergi menggunakan sepeda motor merk HONDA Beat berwarna hitam pink pergi secara berboncengan mencari sasaran ke daerah Kampung Bentengan Gang Skay IV No. 76 RT 006/005 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara dan saat melintasi jalan tersebut selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor dengan No.Pol: B-3608-BPY sedang terparkir di depan rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Kampung Bentengan Gang Skay IV No. 76 RT 006/005 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, milik saksi korban LANGGENG TRI WIBOWO, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. AJI als AJI (belum tertangkap), "Itu ada sepeda motor yang sedang diparkir tidak ada orangnya", "Udah ayo kita ambil aja", lalu Sdr. AJI als AJI (belum tertangkap) memberhentikan laju sepeda motor yang digunakan sebagai sarana kejahatan. Setelah itu, pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira pukul 02.55 Wib Terdakwa turun dari atas sepeda motor lalu menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU No.Pol: B-3608-BPY tersebut, setelah Terdakwa mondar-mandir terlebih dahulu untuk melihat situasi tempat sekitar hingga Terdakwa merasa aman dan tidak ada orang, kemudian Terdakwa memasukkan kunci yang berbentuk letter Y yang pada ujungnya mata kunci terbuat dari besi obeng ketok yang sudah diruncingkan tersebut ke dalam lubang kunci kontak dan selanjutnya kunci letter Y tersebut Terdakwa putar ke arah kanan sehingga yang semula sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang menjadi tidak terkunci. Setelah itu, lampu di dalam dasbor sepeda motor menyala berwarna hijau / netral, selanjutnya memutar arah sepeda motor tersebut dan menstarter mesin sepeda motor hingga mesinnya hidup dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pergi, dan akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau



sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor dengan No.Pol: B-3608-BPY sedang terparkir di depan rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Kampung Bentengan Gang Skay IV No. 76 RT 006/005 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan maksud untuk dimiliki terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2020 sekira pukul 02.55 Wib dengan cara terdakwa merusak lubang kunci motor sehingga motor tersebut masih menyala bersama dengan Sdr. AJI alias AJAI (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan alternatif, yang jika salah satu perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini terbukti.

Menimbang sesuai dengan fakta dipersidangan, Terdakwa dan Sdr. AJI alias AJAI (belum tertangkap) dalam melakukan perbuatannya, yaitu untuk dapat mengambil motor tersebut adalah dengan cara merusak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh sebab mana atas diri Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman ataupun balas dendam akan tetapi tujuan dari pemidanaan adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatan serta akibatnya dan supaya memberikan rasa jera sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik, disamping itu agar dapat dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim memandang masa pidana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini telah memenuhi tujuan dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP, beralasan bagi Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU dengan No. Pol: B-3608-BPY berwarna abu-abu hitam, Tahun 2012 berikut 1 (satu) buah kunci kontak asli, 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP, maka tentang barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Korban LANGGENG TRI WIBOWO sebagai pemilik yang paling berhak;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang



memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan ada pada diri Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Langgeng Tri Wibowo;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup adil dan pantas sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini sesuai dengan pasal 222 KUHP;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana Jo. Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1) Menyatakan Terdakwa ADI RIYANTO alias ADI bin TARYITNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADI RIYANTO alias ADI bin TARYITNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU dengan No. Pol: B-3608-BPY berwarna abu-abu hitam, Tahun 2012 berikut 1 (satu) buah kunci kontak asli, dikembalikan kepada saksi korban LANGGENG TRI WIBOWO, 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV, tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **pada hari Senin, tanggal 26 April 2021**, oleh AGUNG PURBANTORO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, BOKO, S.H., M.H., dan PURNAWAN NARSONGKO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana **diucapkan pada hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HERWIN PANCATIAWAN, S.H, M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh TEDDY ANDRI, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

BOKO, S.H., M.H.

AGUNG PURBANTORO, S.H., M.H.

PURNAWAN NARSONGKO, S.H.

Panitera Pengganti,

HERWIN PANCATIAWAN, S.H, M.H.